



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 0 Nama : **SUBOWO** Alias **BESENGEK** Bin
SUYATMAN;
1 : Rembang;
Tempat lahir
2 : 44 tahun/ 24 Maret 1980;
Umur/ Tanggal lahir
3 : Laki-laki;
Jenis kelamin
4 : Indonesia;
Kebangsaan
5 : Desa Growong Lor Rt. 3 Rw. 3
Tempat tinggal Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
6 : Islam;
Agama
7 : Buruh Harian Lepas;
Pekerjaan

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBOWO Bin SUYATMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBOWO Bin SUYATMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone Infinix Smart 5 No IMEI 1: 357280895696760;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone Infinix Smart 5 Rp. 1.350.000;
 - 1 (satu) buah dasboox hendpon Merk Infinix;
 - 1 (satu) buah tas tempat hendhpon;
 - 1 (satu) unit hendphpon Merk infinix smart 5;

Dikembalikan kepada saksi korban AMELIA;

 - 1 (satu) buah sepeda motor Susuki Shogun warna biru tahun 2002 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Susuki Shogun;

Di rampas untuk Negara;

 - 1 (satu) kaos warna merah;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SUBOWO alias BESENGEK bin SUYATMAN, pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan setapak turut Desa Sidoharjo RT 1 RW 1 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor merk Shogun warna biru nopol K-3635 NK pergi menuju ke Desa Tlutup Kabupaten Pati berencana akan pulang kerumah, saat perjalanan melewati Jalan Puskesmas II Wedarijaksa Kabupaten Pati terdakwa melihat anak AMELIA IRENE FAHMALA binti FAHMAD SURADI sedang menaiki sepeda angin dengan membawa Handphone miliknya merk Infinix Smart 5 yang dimasukkan didalam tas kecil warna hijau kombinasi merah dan diletakkan di dalam keranjang sepeda angin, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Handphone milik Anak AMELIA IRENE FAHMALA tersebut dengan mengikuti anak AMELIA IRENE FAHMALA sampai di Jalan setapak turut Dukuh Megulung Desa Sidoharjo RT 1 RW 1 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, saat terdakwa melihat situasi sekitar sudah sepi dan aman terdakwa langsung mendekati Anak AMELIA IRENE FAHMALA dari sebelah kanan langsung mengambil Handphone milik anak AMELIA IRENE FAHMALA yang berada di keranjang sepeda angin tersebut, kemudian anak AMELIA IRENE FAHMALA berteriak "MALING...MALING" dengan maksud meminta pertolongan, kemudian datang saksi SUPRIYO yang saat itu melintas di jalan tersebut mengetahui

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pti



perbuatan terdakwa kemudian mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, pada saat mengejar saksi SUPRIYO melihat sepeda motor terdakwa mogok (mati) kemudian saksi SUPRIYO menghadang terdakwa dan ditanya terkait HP yang diambilnya, kemudian terdakwa menyerahkan Handphone milik anak AMELIA IRENE FAHMALA yang telah diambilnya, kemudian HP dikembalikan kepada anak AMELIA IRENE FAHMALA, selanjutnya terdakwa pergi menuntun sepeda motornya yang mogok lewat jalan masuk Desa Sidoharjo dan bertemu lagi dengan anak AMELIA IRENE FAHMALA, karena anak AMELIA IRENE FAHMALA masih trauma melihat terdakwa kemudian berteriak lagi "MALING-MALING" saat itu terdakwa berusaha lari akan tetapi diamankan terlebih dahulu oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti HP diserahkan ke Polsek Wedarijaksa untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Infinix Smart 5 Nomor ID Card 08972870050 dengan No IMEI 1: 357280895696760, No IMEI 2 : 357280895696778 tanpa seijin pemiliknya yaitu anak AMELIA IRENE FAHMALA.

- Akibat perbuatan dari Terdakwa, anak AMELIA IRENE FAHMALA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 749.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Endang Sukiyati binti Alm Rasio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika handphone milik anak Saksi diambil tanpa izin oleh seseorang yang tidak ia kenal berdasarkan laporan dari anak Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 di Jalan setapak Desa Sidoharjo Rt 1 Rw 1 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil handphone anak Saksi bernama Subowo pada saat ia melihat pelaku telah diamankan di rumah Sdr. Kusnan;



- Bahwa Saksi membelikan handphone untuk Anak Saksi tersebut dengan harga Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi Amelia Irene Fahmala, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan awal mula kejadian adalah ketika Anak Saksi menaiki sepeda kemudian berhenti untuk membeli es di pinggir jalan setapak Desa Sidoharjo Rt 1 Rw 1 Kecamatan Wedarijaksa dan menaruh handphone di dalam tas yang diletakkan di keranjang depan sepeda. Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal oleh Anak Saksi berhenti di sampingnya dan kemudian mengambil handphone yang di keranjang;

- Bahwa Anak Saksi melihat pelaku kemudian pergi ke arah dengan menaiki sepeda motor shogun dan kemudian Anak Saksi berteriak "maling...maling...";

- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Saksi didatangi Sdr. Supriyo dengan membawa handphone Anak Saksi lalu diberikan kembali kepadanya;

- Bahwa pada saat Anak Saksi berjalan sampai di depan gapura masuk jalan desa, Anak Saksi melihat wajah pelaku yang mengambil handphone miliknya tanpa izin, yang tidak lain adalah Terdakwa, sedang menuntun motornya dan kemudian Anak Saksi yang panik kembali berteriak "maling.... maling...kui maling e";

- Bahwa Anak Saksi melihat pelaku tersebut kemudian ditangkap warga dan dibawa ke rumah Sdr. Kusnan;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 13:00 WIB;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui handphone miliknya yang diambil oleh Terdakwa bermerek Infinix dengan warna hitam;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Supriyo bin Kusnan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 di



Jalan setapak Desa Sidoharjo Rt 1 Rw 1 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;

- Bahwa Saksi pada saat itu mengejar Terdakwa setelah mendengar Anak Saksi Amelia Irene Fahmala berteriak “maling... maling...”, namun kurang lebih setelah jarak 200 meter, motor Terdakwa, yang berupa motor Shogun warna biru tanpa plat nomor macet;
- Bahwa Saksi kemudian meminta handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala dan kemudian ia serahkan kembali;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menuntun motornya yang mogok ke arah jalan masuk desa dan bertemu dengan Anak Saksi Amelia Irene Fahmala, yang kemudian kembali berteriak “maling... maling”, Terdakwa berusaha lari namun tertangkap warga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa kemudian diamankan di rumah Sdr. Kusnan dibawa ke Polsek Wedarijaksa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Kusnan bin Alm Sumoradi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu tertangkap oleh warga dibawa ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mendengarkan cerita dari Anak Saksi Amelia Irene Fahmala tentang awal mula kejadian dan mengapa Terdakwa sampai ditangkap oleh warga adalah karena Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala tanpa izin, yang ditaruh di dalam tas di keranjang depan sepeda pada saat Anak Amelia membeli es di pinggir jalan setapak Desa Sidoharjo. Kemudian pada saat Terdakwa menuntun motornya yang macet di jalan arah masuk Desa Sidoharjo, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak dan diteriaki maling sehingga Terdakwa berusaha lari namun sayangnya tertangkap oleh warga dan diamankan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Wedarijaksa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala tanpa seizin pemiliknya, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 jam 13.00 WIB, di Jalan Setapak Desa Sidoharjo Rt 1 Rw 1 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;

- Bahwa awalnya Terdakwa naik motor melewati seorang anak kecil yang tidak ia kenal dan tidak tahu Namanya, sedang membeli es dengan menaiki sepeda. Terdakwa melihat handphone tersebut di dalam tas di keranjang depan sepeda Anak Saksi Amelia yang memicu timbulnya niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian memutar balik motornya dan mengendarai ke arah Anak Saksi Amelia. Sesampainya di samping sepeda Anak Saksi, Terdakwa langsung mengambil handphone dan membawa pergi. Sayangnya, motor Terdakwa mogok pada jarak sekitar 200 meter dari tempat semula. Pada saat itu Terdakwa dikejar oleh seorang laki-laki dan dihadang yang kemudian meminta kembali handphone Anak Saksi Amelia;

- Bahwa pada saat Terdakwa menuntun motornya yang mogok sampai di jalan masuk Desa Sidoharjo, Terdakwa bertemu Anak Saksi Amelia dan kembali diteriaki maling sehingga warga datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan di rumah Sdr. Kusnan dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi Polsek Wedarijaksa;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merek Infinix Smart 5 dengan chasing hitam tanpa izin dari pemiliknya yang rencananya akan ia jual untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebelumnya di bulan Februari 2023 dan sempat menjalani hukuman penjara di Lembaga Perasyarakatan Pati serta melakukan pencurian kembali terhadap dompet berisi uang di kapal juwana setelah keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah dosbook handphone Infinix Smart 5 No. IMEI 1: 357280895696760;

-1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Infinix Smart 5 Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pti



- 1 (satu) buah dasbook handphone Merk Infinix;
- 1 (satu) buah tas tempat handphone;
- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 5;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tahun 2002 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor;
- 1 (satu) kaos warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Infinix berwarna hitam milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Setapak Desa Sidoharjo Rt 1 Rw 1 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun warna biru tanpa plat nomor dan berjalan melewati Anak Saksi Amelia Irene Fahmala yang sedang membeli es di pinggir jalan setapak Desa Sidoharjo dengan mengendarai sepeda yang di keranjang depannya terdapat tas berisi handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala;
- Bahwa benar telah timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut pada saat melihatnya di keranjang depan sepeda milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala sehingga Terdakwa memutar balik kendaraannya lalu mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala tanpa izin dari pemiliknya sehingga kemudian Anak Saksi meneriaki Terdakwa dengan sebutan maling;
- Bahwa benar setelah Anak Saksi Amelia Irene Fahmala berteriak maling, Saksi Supriyo bin Kusnan mengejar Terdakwa dan menghadang Terdakwa yang pada jarak 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia mengalami motor mogok sehingga Saksi Supriyo bin Kusnan dapat meminta kembali handphone milik Anak Saksi dan mengembalikan ke pemiliknya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menuntun motor Terdakwa yang mogok sampai di depan jalan masuk Desa Sidoharjo, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Saksi Amelia Irene Fahmala dan diteriaki maling sehingga kemudian datang warga yang bermaksud menangkap Terdakwa;



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga karena gagal melarikan diri pada saat diteriaki Anak Saksi Amelia Irene Fahmala sebagai maling dan kemudian diamankan di rumah Saksi Kusnan bin Alm Sumoradi yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi Polsek Wedarijaksa;
- Bahwa benar Terdakwa berniat mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala tersebut untuk dijual dan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pencurian sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak terjadi *error ini persona*;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dan dapat mencerna serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam kondisi jiwa yang sehat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat menyadari atau menginsyafi perbuatannya beserta seluruh akibat hukum atas apa yang ia perbuat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan untuk membuat sesuatu benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, berpindah tempat yang mana semula tidak berada di bawah kekuasaannya kemudian menjadi di bawah penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun warna biru tanpa plat nomor dan berjalan melewati Anak Saksi Amelia Irene Fahmala yang sedang membeli es di pinggir jalan setapak Desa Sidoharjo pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda yang di keranjang depannya terdapat tas berisi handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mewujudkan niat untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia tersebut dengan cara memutar balik motornya ke arah sepeda Anak Saksi Amelia dan kemudian mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang mengakibatkan Anak Saksi Amelia berteriak maling namun Terdakwa justru langsung membawa pergi handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Infinix Smart 5 Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diketahui bahwa benar handphone yang diambil oleh Terdakwa dengan merek Infinix Smart 5 warna hitam tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan dari Anak Saksi Amelia Irene Fahmala yang dulunya dibeli oleh Saksi Endang Sukiyati binti Alm Rasio yang merupakan ibu kandung dari Anak Saksi Amelia Irene Fahmala, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki tanpa izin dari pemilik barang dan bersifat melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa setelah timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia Irene Fahmala tersebut pada saat melihatnya di keranjang depan sepeda milik Anak Saksi Amelia kemudian Terdakwa memutar balik kendaraannya dan mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang mengakibatkan Anak Saksi Amelia meneriaki Terdakwa dengan sebutan maling;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Anak Saksi Amelia Irene Fahmala berteriak maling, Saksi Supriyo bin Kusnan mengejar Terdakwa dan menghadang Terdakwa yang pada jarak 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia mengalami motor mogok sehingga Saksi Supriyo bin Kusnan dapat meminta kembali handphone milik Anak Saksi dan mengembalikan ke pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa didasari pada kesengajaan untuk memiliki handphone Anak Saksi Amelia Irene Fahmala yang akan ia jual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa berniat untuk menggunakannya memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga diketahui Terdakwa telah melakukan dua kali perbuatan pencurian dimana salah satunya telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sangat mengerti dan menyadari akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya mengambil handphone milik Anak Saksi Amelia dengan niat dari awal untuk memiliki sehingga memenuhi unsur kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Anak Saksi Amelia Irene Fahmala dalam mengambil handphone tersebut serta Terdakwa pada saat itu ditangkap oleh warga karena gagal melarikan diri pada saat diteriaki Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amelia Irene Fahmala sebagai maling dan kemudian diamankan di rumah Saksi Kusnan bin Alm Sumoradi yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi Polsek Wedarijaksa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mencerminkan tindakan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun hukum kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone Infinix Smart 5 No. IMEI 1: 357280895696760;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Infinix Smart 5 Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dasbook handphone Merk Infinix;
- 1 (satu) buah tas tempat handphone;
- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 5;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan barang bukti yang bukan merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan sarana ataupun hasil dari tindak pidana serta sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Saksi Amelia Irene Fahmala, sedangkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tahun 2002 tanpa plat nomor;

-1 (satu) buah kunci kontak motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor;

terbukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

-1 (satu) kaos warna merah;

terbukti merupakan barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pengulangan tindak pidana, sebagaimana diketahui bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata sarana untuk melakukan balas dendam dan pemidaan juga salah satunya bertujuan sebagai sarana pemulihan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat melalui penciptaan efek jera terhadap Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa mampu memperbaiki kualitas pribadinya dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana lainnya, karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Subowo alias Besengek bin Suyatman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone Infinix Smart 5 No. IMEI 1: 357280895696760;
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian handphone Infinix Smart 5 Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dasbook handphone Merk Infinix;
- 1 (satu) buah tas tempat handphone;
- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Smart 5;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Saksi Amelia Irene Fahmala;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tahun 2002 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kaos warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Prilliawati, S.H., S.E., M.H., dan Wira Indra Bangsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistyo Hadi, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ttd.

Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H.

Ttd.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)